

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 yang telah disusun untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Bupati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan sebagai penjabaran dari RPJMD tersebut masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan dasar pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat yang akan terwujud dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai rencana kerja tahunan, yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Penyusunan Renja –SKPD dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada Tahun 2014 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja–SKPD Tahun 2014 serta untuk menjamin kesinambungan dalam sistem perencanaan pembangunan dan mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Wonogiri maka dalam penjabaran Program dan Kegiatan Tahunan berpedoman pada Sasaran dan Tujuan serta Indikator Kinerja yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2011-2015 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015, sekaligus juga sebagai dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan Visi dan Misinya selama 5 (lima) tahun kedepan menggunakan fokus prioritas. Fokus Prioritas untuk mempercepat pencapaian “bebas kemiskinan” pada tahun 2015 ini kemungkinan dapat ditempuh dengan melalui :

1. Fokus Prioritas Ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kemampuan investasi masyarakat, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
2. Fokus Prioritas pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar utama masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, papan, terutama kelompok rentan. Pemenuhan hak dasar fisik ini juga pemenuhan hak dasar non fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan kebebasan beragama dan berdemokrasi;
3. Fokus Prioritas *governance*, yaitu pengembangan tata pemerintahan dan hubungan antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berlandaskan prinsip transparansi (*prinsip transparency*), akuntabel (*prinsip accountability*), responsibel (*prinsip responsibility*) dan adil (*prinsip fairness*).

Adapun prioritas daerah Kabupaten wonogiri 2011-2015 adalah :

1. Pembangunan ekonomi daerah berbasis pengelolaan hasil pertanian (dalam arti luas), melalui pengembangan industri pengolahan, perluasan pemasaran hasil melalui sektor perdagangan, jasa dan pariwisata untuk mengurangi tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, papan dan pangan didukung pengembangan sarana prasarana daerah, dan pembangunan sosial budaya kemasyarakatan dan tata pemerintahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan Kabupaten Wonogiri.

3. Pengembangan tata pemerintahan dan hubungan antar pemerintah, dunia usaha , dan masyarakat berlandaskan prinsip transparansi (prinsip *transparancy*), akuntabel (prinsip *accountability*), responsibel (prinsip *responsibility*) dan adil (prinsip *fairness*) untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diatas maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mengacu pada :

Misi ke dua yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan papan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar menuju pencapaian kualitas hidup masyarakat”,

Tujuan 2.5. “Memantapkan pengendalian laju penduduk”,

Sasaran 2.5.1. “Terjaganya kapasitas pemenuhan beban kebutuhan keluarga”,

Strategi 2.5.1.1. “Meningkatkan pemasarakatan Keluarga Berencana”,

Arah Kebijakan 2.5.1.1.1. “Penggunaan berbagai media formal dan non formal untuk mensosialisasikan norma Keluarga Berencana”,

Serta :

Tujuan 2.6. “Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan”,

Sasaran 2.6.1. “Partisipasi perempuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan meningkat”,

Strategi 2.6.1.1. “Meningkatkan akses ketertiban lembaga-lembaga perempuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan”,

Arah Kebijakan 2.6.1.1.1. “Pengembangan model pemberdayaan perempuan untuk partisipasi dalam pembangunan”,

Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri melaksanakan urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mengacu pada Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dalam hal (1) menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota; dan (2) sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat. Sedangkan untuk pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 16, UU No. 52 Tahun 2009).

Sebagai perwujudan dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten tersebut perlu dukungan dari seluruh unsur penentu kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Salah satu bentuk kesungguhan dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut di atas, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) wajib disusun setiap tahun berjalan.

Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih tinggi perlu ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai, termasuk kebijakan masalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keberhasilan Pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan bermuara pada **keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan**, serta pada peningkatan kualitas penduduk dan sumber daya manusia. Memasuki era otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004), diharapkan penanganan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan semakin sistimatis, terorganisir, terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga akan dapat dicapai hasil yang lebih optimal dengan prinsip efisien dan efektif.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236 hektar, terdiri dari tanah produktif awah seluas 32.342 hektar atau 17,75%, dan sisanya merupakan tanah untuk tegalan seluas 37,94%, bangunan/pekarangan 15,09%, hutan negara 9,65%, hutan rakyat 2,14%, dan lain-lain 17,43%. Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebanyak 1.252.530 orang dengan komposisi penduduk perempuan 623.498 orang, dan penduduk laki-laki 629.432 orang.

Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 kecamatan, 251 desa, 43 kelurahan, 2.371 RW dan 6.976 RT.

B. PERMASALAHAN

1. Berdasarkan data Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 jumlah KK 332.719 terdiri dari Pra Sejahtera 57.330 KK KS I sebanyak 69.018 KK, KS II sebanyak 92.387 KK, KS III sebanyak 110.078 KK dan KS III + sebanyak 3.906 KK. Jumlah

PUS per Desember 2013 sebesar 221.485 yang bukan peserta KB sebanyak 37.019 atau 16,71 %, dengan *Unmet Need* relative masih tinggi yaitu 18.869 atau 8,52 % dari PUS yang ada, dan DO Tahun 2013 sebesar 12,67% atau 23.645 orang.

2. Masih tingginya rata-rata usia perkawinan pertama dilihat dari Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun, pada Tahun 2013 sebesar 1,06%
3. Kurangnya peran KB Pria dalam ber KB, pada Tahun 2013 sebesar 1.234 atau 5,75%
4. Perubahan lingkungan sosial termasuk juga pengaruh informasi global yang dapat mengakibatkan berkembangnya masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi oleh masyarakat seperti masalah pencegahan penyakit menular seksual, kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi yang paripurna, pengetahuan remaja dan keluarganya tentang kesehatan reproduksi remaja, serta meningkatnya ketahanan keluarga agar mampu meningkatkan kemandirian dalam ber-KB.
5. Untuk mempercepat terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera ada berbagai kelompok kegiatan antara lain Kelompok UPPKS sebanyak 3.219, BKB sebanyak 1.795 kelompok, BKR sebanyak 397 kelompok, BKL sebanyak 484 kelompok. Sedangkan Institusi Masyarakat Pedesaan terdiri dari PPKBD sejumlah 294, Sub PPKBD sejumlah 2.377 dan PKB RT sejumlah 6.967, yang masih banyak memerlukan dukungan untuk operasional pelaksanaan Program KKB Nasional di Kabupaten Wonogiri.
6. Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada tahun 2013 sebanyak 48 orang, rasio PLKB terhadap wilayah Desa/Kelurahan yang ada sebanyak 1:6 dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maka Petugas Lapangan KB yang sebesar 48 paling tidak masih tetap sama selama 2 (dua) tahun jika tidak ada

penambahan namun demikian masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Program di lini lapangan karena 1 PLKB mengampu 6 Desa/Kelurahan.

7. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2013 yaitu sebanyak 65 kasus kekerasan, terhadap perempuan sebanyak 29 kasus dan 36 kasus kekerasan terhadap anak, hal ini perlu adanya penanganan yang optimal.
8. Kasus anak korban korban seksual sebanyak 25 kasus, penelantaran 8 kasus, perselingkuhan 4 kasus, dan kekerasan fisik 9 kasus hal ini perlu dilakukan koordinasi dengan dinas terkait guna mengoptimalkan penanganannya untuk menuju Kabupaten Layak Anak.
9. Masih rendahnya jumlah tenaga terlatih yang menangani korban kekerasan anak dan perempuan pada P2TP2A.
10. Belum semua pengambil kebijakan pembangunan mengintergrasikan kepentingan dan kebutuhan anak dalam setiap program dan kegiatan yang berdampak pada rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan.
11. Belum efektifnya pelaksanaan komitmen antar Eksekutif dengan Legislatif dan Yudikatif terkait dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Disamping beberapa permasalahan tersebut diatas yang perlu ditangani oleh Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri, dengan Prosentase Penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 87,02%, maka Prosentase Penduduk dibawah garis kemiskinan sebesar 12,98% dari jumlah penduduk yang sebesar 1.252.930 orang yaitu juga mempunyai tugas khususnya dalam penekanan pertambahan jumlah kelahiran pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah disamping tugas pokok dan fungsi SKPD Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja. Tugas Pokok Badan Keluaraga Berencana, Keluaraga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Wonogiri yaitu : “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Perempuan.”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan lingkup kabupaten;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah :

1. Dimilikinya Program Kerja/Teknis yang jelas dan terarah pada Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2015 ;
2. Tersedianya data dan informasi tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2015;
3. Tersedianya data sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan Program Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Agar terjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola Program Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

D. Landasan Hukum.

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

Sebagai wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka perlu dilakukan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan atau Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Sedangkan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran, maka dapat dilihat kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2011 – 2015 yang belum mendapat alokasi anggaran sama sekali mulai tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut :

Urusan Pemberdayaan Perempuan :

Program Kekerasan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

- Kegiatan Kapasitas Usaha Perempuan.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

- Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang Pembangunan.

Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

- Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga

- Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina keluarga di Kecamatan.

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu.

- Fasilitasi Pengembangan Model BKB Posyandu Padu bagi LPKK Desa/Kel.
- Operasional Penilaian BKB Posyandu-Padu terbaik.
- Pemantapan Keterpaduan-Koordinasi Keterpaduan BKB Posyandu-Padu.

BAB II

TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD

Target Capaian Kinerja merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh SKPD dengan mengacu pada Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh SKPD tersebut. Penentuan target capaian kinerja SKPD Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Agar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan manfaat yang tepat dan benar, serta arah yang jelas maka perlu memiliki visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan . Visi dari Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri dirumuskan sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang Kredibel dan Efektif demi Tercapainya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhhlak Mulia, Bebas dari Kemiskinan) yaitu sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.

Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program Intansi Pemerintah ingin dicapai. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Untuk mencapai visi tersebut

Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 ditempuh dengan memperkuat pembangunan pada 4 (empat) bidang yaitu : (1) Bidang Tata Pemerintahan/Pelayanan Publik; (2) Bidang Sosial-Budaya; (3) Bidang Fisik dan Prasarana; serta (4) Bidang Ekonomi;

Guna memperkuat pembangunan di bidang Sosial-Budaya, maka untuk mewujudkan Misi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri menetapkan tujuan :

	MISI		TUJUAN
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi	1	Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB;
		2	Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan

	MISI		TUJUAN
2	Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;	3	Tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		4	Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program KB
3	Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak.	5	Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan kualitas/kemampuan (kondisi) dan peran/kedudukan (posisi) perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi sosial dan politik serta perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan.
		6	Tercapainya pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksplorasi terhadap anak.

Dari Tujuan tersebut maka dapat ditentukan Sasaran sebagai berikut :

	TUJUAN		SASARAN
1	Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB;	1	Terlaksananya PUS menjadi Peserta KB
		2	Tertatanya Kembali Pengelolaan Program KB ditandai dengan meningkatnya fungsi pengelola Program KB

	TUJUAN		SASARAN
2	Tercapainya peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pentingnya Keluarga Kecil Berkualitas serta peningkatan pendewasaan usia perkawinan	1	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja terhadap program KRR dan menyadari pentingnya Keluarga Kecil berkualitas
		2	Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan
3	Tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) masyarakat tentang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga.
		2	Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping
4	Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program KB	1	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : <ul style="list-style-type: none"> - KB Kes Bayangkara - TNI Manunggal KB Kes - Kesatuan Gerak PKK KB Kes - PGRI - Muslimat NU - Saka Kencana
		2	Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui Petugas Lini Lapangan dan IMP(PPKBD, Sub. PPKBD, PKB RT).

	TUJUAN		SASARAN
5	Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan kualitas/kemampuan (kondisi) dan peran/kedudukan (posisi) perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan, organisasi sosial dan politik serta perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan.	1	Meningkatnya ketrampilan dan SDM Perempuan dalam kehidupan kemasyarakatan dan keluarga serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
		2	Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan.
6	Tercapainya pemehuan hak-hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksloitasi terhadap anak.	1	Terlaksananya fasilitasi kebijakan pemenuhan hak-hak anak di berbagai bidang.
		2	Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak.

C. TARGET CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015, Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan Tujuan dan Sasaran dari Misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat”.

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan urusan sebagai berikut :

I. Target Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Tujuan : “Memantapkan pengendalian laju penduduk”.

Sasaran: “Terjaganya kapasitas pemenuhan beban kebutuhan keluarga”.

Indikator Capaian Kinerja :

- a. Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2015 (tahun ke lima) sebesar 1,00;
- b. Rasio Akseptor KB tahun 2015 (tahun ke lima) sebesar 82,47.
- c. Meningkatnya Peserta KB Baru Pria sebesar 1.475 akseptor.

II. Target Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan : “Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pemanfaatan hasil pembangunan”.

Sasaran : “Partisipasi perempuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan meningkat”.

Indikator Capaian Kinerja :

- a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2015 (tahun ke lima) sebesar 0,64;
- b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2015 (tahun ke lima) sebesar 0,38;
- c. Rasio KDRT tahun 2015(tahun ke lima) sebesar 0,000030;
- d. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2015 (tahun ke lima) sebesar 0,051.
- e. Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 80%.
- f. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 95%.
- g. Jumlah kebijakan pemerintah guna peningkatan kualitas Anak dan Perempuan sebesar 3 Kebijakan.

BAB III

DANA INDIKATIF GUNA MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET RENSTRA 2015

Dana yang dibutuhkan guna mendukung pencapaian Target Renstra 2015 adalah bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi serta APBN Tahun Anggaran 2015. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dana yang bersumber dari APBD Provinsi serta APBN tidak dapat dipastikan besarnya dalam hal ini permintaan atau pengajuan dari Kabupaten belum tentu dapat direalisasi, sehingga dalam perencanaan penganggaran masih didominasi dari sumber dana APBD Kabupaten.

Untuk Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2015 dari 2 (dua) Urusan Wajib yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Total Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.599.724.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Program Setiap SKPD sebesar Rp. 1.361.524.000,-

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 857.500.000,-

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 3.155.700.000,-

Bantuan Hibah kepada Kelompok UPPKS sebesar Rp. 225.000.000,-

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN SESUAI URUSAN SKPD

Berdasarkan issu Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri selama lima tahun (RPJMD Tahun 2011-2015 Kabupaten Wonogiri) antara lain:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Masih perlunya perbaikan di bidang tata kepemerintahan terutama dari aspek manajemen pada perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dituntut pelaksanaan pelayanan yang optimal terhadap publik. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah saat ini belum dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang optimal, hal ini karena belum diterapkannya Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain.

3. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Masih adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat sehingga belum sepenuhnya memenuhi amanat Otonomi Daerah yaitu bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Penggalian terhadap pendapatan asli daerah belum dapat dilakukan secara optimal sehingga kemandirian daerah belum dapat terwujud.

4. Perhatian terhadap Investasi di Sektor Riil

Belum mantapnya kondisi perekonomian daerah, ditandai dengan rendahnya dukungan investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi juga harus mempertimbangkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat, artinya tidak boleh mengeksplorasi kekayaan/potensi masyarakat hanya untuk keuntungan sekelompok konglomerat. Contoh riil adalah merebaknya pasar modern yang tidak terkendali dikhawatirkan akan menggeser kelangsungan hidup pasar tradisional ataupun pertokoan/ warung masyarakat.

5. Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Wonogiri yang masih rendah di banding dengan rata-rata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan terus menerus dalam daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan.

6. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Peluang usaha pada prinsipnya masih lebar, dibutuhkan kemampuan dan fasilitasi untuk dapat merealisasikannya.

Lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah yang memiliki pangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

7. Pendidikan untuk Kemajuan dan Peningkatan Moralitas

Pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, dan di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial. Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Wonogiri, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. Pendidikan untuk kemajuan dan peningkatan moralitas.

8. Pelayanan Kesehatan

Sebagian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

9. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam

Menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya alam adalah akibat dari kurang terkendalinya para pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat maupun swasta) dalam pemanfaatan, penataan serta perhatiannya terhadap dampak yang ditimbulkan. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan pemukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perizinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut adalah meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti kebakaran multi rumah, banjir karena luapan air selokan/air hujan, longsor dan sebagainya. Kesiagaan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) berikut personel dan sarana-prasarana makin dibutuhkan.

Meningkatnya kepadatan lalu lintas selain meningkatkan polusi udara juga meningkatkan resiko kecelakaan, sehingga pengembangan/ pendayagunaan jalur-jalur alternatif dan rambu-rambu makin diperlukan.

10. Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Belum tergalinya potensi kesenian, tradisi, dan pariwisata sebagai pendukung peningkatan pembangunan. Disamping itu juga sebagai daya tarik pariwisata terdapat pada sisi keunikan/kekhasan, keunggulan budaya, dan pelayanan dengan sarana dan fasilitas yang memadai belum dapat diwujudkan. Dibidang Olahraga sampai saat ini belum berkembang dengan baik serta pemuda sebagai penerus pembangunan merupakan asset bangsa perlu pembinaan sehingga mampu menjadi daya dukung pembangunan dengan mewujudkan kepemudaan yang berkualitas, berprestasi, peduli, kreatif dan inovatif dalam mengambil setiap peluang/kesempatan positif yang ada.

Visi RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2015 mengandung 2 (dua) muatan utama yang menunjukkan keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) Tahun dan tahun 2015 adalah tahun terakhir untuk mewujudkan kedua aspek tersebut yaitu : (i) Aspek Pemerintahan dan (ii) Aspek Kehidupan Masyarakat. Sasaran atau keadaan yang hendak dicapai melalui Aspek Pemerintahan adalah Kredibel dan Efektif. Sasaran ini mempunyai makna bahwa seluruh sumber daya pemerintah baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya dana dijalankan secara optimal, direncanakan dengan sebaik-baiknya, realistik dan dapat dipercaya sehingga menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran atau keadaan yang hendak dicapai dengan kehidupan masyarakat adalah Berkualitas, berakhhlak mulia dan bebas dari kemiskinan. Sasaran ini dimaknai bahwa dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dan dukungan Sumber Daya yang ada menjadikan masyarakat Kabupaten Wonogiri akan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya, yang mampu meningkatkan kehidupan diri, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan melalui cara-cara terpuji dan usaha keras sehingga dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka yang terkait dengan urusan BKBKSPP Kabupaten Wonogiri yaitu Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mengambil strategi sebagai berikut :

1. Memaksimalkan petugas yang ada melalui peningkatan kapasitas SDM baik bagi petugas lapangan maupun para medis serta meningkatkan Pelayanan KB termasuk Pelayanan KB Pria disetiap Klinik KB yang ada di Kecamatan;
2. Mengkampanyekan program 2 anak cukup, untuk mendorong masyarakat dalam ber KB dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak;
3. Melakukan penggerakan pelaksanaan program KB pria di 294 Desa/Kelurahan;
4. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman remaja dalam reproduksi sehat serta melakukan advokasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam reproduksi sehat remaja;

5. Meningkatkan kapasitas penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, pembinaan dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri;
6. Meningkatkan partisipasi kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita serta mengembangkan advokasi dan KIE dalam meningkatkan kualitas keluarga;
7. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga melalui peningkatan pengelolaan dan penambahan modal pada Kelompok UPPKS;
8. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan;
9. Pemberian peluang sementara (affirmative action) terhadap perempuan dalam upaya mengejar ketinggalan;
10. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki;
11. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan yang memiliki perspektif gender;
12. Mengintegrasikan perspektif hak anak dalam setiap kebijakan pembangunan.
13. Memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan program yang akurat, valid dan tepat waktu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan program kedepan.
14. Menggalang komitmen antar Eksekutif dengan Legislatif dan Yudikatif terkait dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dengan melaksanakan 14 (empat belas) strategi tersebut diatas Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri berperan serta mengatasi permasalahan dari mulai tingkat dasar yaitu mulai dari manusia lahir sampai dengan masyarakat secara luas melalui pelaksanaan **2 (dua) Urusan Wajib** yaitu ; Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diurutkan sesuai prioritas sebagaimana tersebut dalam lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Potensi yang dimiliki oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan yaitu SDM yang berkualitas meskipun terbatas dapat terlihat dari jumlah SDM sebanyak 88 orang (PNS = 74 orang dan Kontrak = 14 orang) dengan tingkat pendidikan SLTA keatas sebanyak 96,59 %, Sarana dan Prasarana yang terus bertambah setiap tahun terutama untuk pelaksanaan Program di Lini Lapangan diharapkan mampu melaksanakan tuntutan untuk mencapai apa yang telah ditargetkan dalam Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015.

Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB Tahun 2013, terutama pada Ingin Anak Ditunda (IAD) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebesar 18.869 pasang perlu mendapatkan prioritas advokasi dan edukasi pelaksanaan program KB secara intensif.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama tindak asusila maka perlu adanya komitmen antar berbagai pihak baik pemerintah, penegak hukum, LSM maupun masyarakat guna menyelesaikan permasalahan tersebut, Pendidikan untuk kemajuan serta pembentukan karakter manusia yang berguna untuk peningkatan moralitas.

Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal maupun Target Indikator dalam Renstra setiap tahun menjadi tolak ukur untuk penilaian kinerja SKPD, maka dalam penyusunan Program dan Kegiatan pada Tahun 2015 selalu memperhatikan target kinerja tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan.

Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BKBKSPP guna mendukung pencapaian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun ke 5 atau tahun terakhir.